

IMPLEMENTASI PEMBERIAN HADIAH PADA TABUNGAN HIJRAH PRIMA BERHADIAH MENURUT FATWA DSN-MUI

Mujibno

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Dirosat Islamiyah
Al-Amien Prenduan, Indonesia
Email: mujibnoidia@gmail.com

Ulfa Nur Sakinah

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Dirosat Islamiyah
Al-Amien Prenduan, Indonesia
Email: ulfans554@gmail.com

Abstrak

Salah satu bank syariah yang menerapkan program hadiah adalah Bank Muamalat Indonesia, yaitu program Tabungan Hijrah Prima Berhadiah. Akad mudharabah umumnya hanya memberikan bagi hasil berupa nisbah, menariknya pada tabungan ini nasabah tidak hanya mendapatkan bagi hasil. Nasabah juga akan mendapatkan hadiah di awal sesuai dengan keinginan tanpa diundi. Akan tetapi, nasabah yang membatalkan program tabungan prima berhadiah sebelum jangka waktu kesepakatan, maka akan dikenakan biaya penggantian hadiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (field research). Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian adalah bahwa implementasi pemberian hadiah pada tabungan hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu bank memberikan hadiah berupa barang kepada nasabah tabungan hijrah prima berhadiah secara langsung. Dalam hal ini, DSN-MUI memperbolehkan pemberian hadiah tersebut sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana, yang mana bank telah menambahkan salah satu syarat adanya akad pinjam pakai saat pemberian hadiah.

Kata Kunci : Hadiah, Akad mudharabah, Tabungan Hijrah Prima Berhadiah

Abstract

One of the Islamic banks that implements the prize program is Bank Muamalat Indonesia, which is the Hijrah Prima Savings with Prizes program. Mudharabah contracts generally only provide profit sharing in the form of a ratio, interestingly in this savings customer don't only get profit sharing. Customers will also get prizes at the beginning as desired without being drawn. However, customers who cancel the hijrah prima savings program with prizes before the agreement period will be charged a prize replacement fee. This research uses field qualitative methods. Data sources are obtained from primary data sources and secondary data through interview, observation, and documentation techniques. The data analysis techniques used are data reduction, presentation of conclusion drawing data. To check the validity of the data using triangulation techniques. The results of this research said that the implementation of giving gifts to hijrah prima savings with prizes at Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep is that banks given gifts in the form of goods to customers of hijrah prima savings with prizes. In this case, DSN-MUI allows the awarding of such gifts as stipulated in DSN-MUI fatwa No: 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning gifts in raising funds, for which the bank has added one of the conditions for a loan-use agreement when giving gifts.

Keywords: Gifts, Mudharabah contract, Hijrah Prima Savings with Prizes

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kegiatan perbankan, khususnya di Indonesia, di mana mayoritas beragama Islam. Banyak dari golongan masyarakat yang menekan pemerintah untuk segera mengimplemetasikan ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan seiring dengan rusaknya ekonomi kapitalisme (Marimin & Romdhoni, 2017). Kegiatan operasional yang digunakan dalam bank syariah ialah prinsip mudharabah (bagi hasil), di mana dalam prinsip mudharabah pengelolaan usahanya didasarkan pada kerjasama atau kemitraan yang terdapat unsur kepercayaan, kejujuran, serta kesepakatan. Sehingga mudharabah menjadi alternatif bagi lembaga keuangan untuk menghindari sistem *riba* (bunga) yang diharamkan dengan adanya dasar *profit and loss sharing principle*. (Sa'diyah, 2013).

Kelahiran Bank syariah di Indonesia pertama kali ditandai dengan upaya Tim Perbankan MUI dalam pendirian Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dengan janji pembelian saham senilai Rp 84 miliar. Seiring berjalannya waktu, Bank Muamalat Indonesia terus tumbuh dan terus melebarkan sayapnya untuk menjadi entitas yang lebih baik dan mencapai pertumbuhan jangka panjang, dengan terus tumbuh dan berinovasi merilis berbagai macam produk-produknya (Antonio, 2001). Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan bertepatan pada 16 Juli 2008, hingga pengembangan industri perbankan syariah nasional terus menjadi memiliki landasan hukum yang mencukupi serta menunjang pertumbuhannya menjadi lebih cepat.

Persaingan yang terus menjadi ketat antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dijadikan kesempatan bagi bank syariah untuk senantiasa bertahan di industri perbankan (Marimin & Romdhoni, 2017). Kesuksesan dalam industri perbankan syariah di masa mendatang banyak bergantung kepada kemampuan bank-bank syariah dalam menyuguhkan produk-produk yang lebih menarik, bersaing dan memberikan kemudahan transaksi kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun bank tetap harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tidak keluar dari syariat. Sehingga dalam sepuluh tahun terakhir ini perbankan syariah telah mengacu pada ketentuan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan menjadikan pedoman bagi perbankan syariah sebelum menerbitkan suatu produk jasa (Hardi, 2019). Dengan demikian, bank syariah terus melakukan inovasi-inovasi pengembangan produk agar nasabah tetap tertarik dengan produk-produknya. Salah satunya adalah memberikan hadiah apabila nasabah bersedia membuka rekening tabungan, baik hadiah langsung ataupun undian berhadiah (Lestari, 2020).

Salah satu bank syariah yang menerapkan program berhadiah adalah Bank Muamalat Indonesia, yaitu program Tabungan Prima Berhadiah. Tabungan ini merupakan tabungan yang menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah harus bersedia mengendapkan dananya dalam jangka waktu 3-60 bulan dengan minimal penempatan dana sebesar Rp.25.000.000,- untuk dikelola oleh bank. Dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa nisbah sebesar 5% setiap bulannya. Akad mudharabah umumnya hanya memberikan bagi hasil berupa nisbah, menariknya pada tabungan ini nasabah tidak hanya mendapatkan bagi hasil. Nasabah juga akan mendapatkan hadiah di awal sesuai dengan keinginan tanpa diundi. Hadiah yang diperoleh nasabah merupakan

bentuk *reward* untuk nasabah dari bank Muamalat karena telah bersedia *hold* (mengendapkan) dananya dalam waktu yang telah disepakati (Nuryantini Farid, 2022). Akan tetapi, nasabah yang membatalkan program tabungan prima berhadiah sebelum jangka waktu kesepakatan, maka akan dikenakan biaya penggantian hadiah (*Brosur Tabungan Hijrah Prima Berhadiah*, n.d.). Dalam fiqih sunnah Sayyid Sabiq, hadiah diartikan sama seperti hibah yakni pemberian sukarela tanpa adanya imbalan bagi penerima hadiah tersebut (Muhammad, 2009). Sehingga orang yang diberi hadiah tidak harus memberikan imbalan kepada pemberi hadiah. Karena umumnya hadiah yang diberikan oleh pihak yang memberi hadiah bersifat tidak mengikat yang dimaksudkan untuk menganggungkan. (Tusadiah, 2019).

Dalam penelitian Skripsi oleh Fitri Yani Lubis dengan judul "*Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kc Padangsidempuan)*", menyatakan bahwa konsep hadiah yang diterapkan dalam tabungan tersebut jika dilihat dari perspektif Islam hukumnya haram. Sedangkan dalam penelitian Skripsi oleh Carina dengan judul "*Tinjauan Fiqih Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo*", menyatakan bahwa mekanisme akad tabungan prima berhadiah telah sesuai dengan konsep fiqh dan fatwa DSN namun mekanisme bagi hasilnya belum sesuai dengan konsep fiqh dan fatwa DSN. Sehingga terdapat perbedaan hasil penelitian dalam tabungan yang sama-sama menerapkan pemberian hadiah di dalamnya. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi ketertarikan peneliti sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi pemberian hadiah pada tabungan hijrah prima berhadiah menurut fatwa DSN-MUI.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena menyelidiki masalah yang akan diambil berupa gambar dan kata-kata dan akan menampilkan pandangan responden secara terperinci mengenai implementasi pemberian hadiah dalam akad mudharabah pada tabungan prima berhadiah dan perolehan sumber dana hadiah pada tabungan prima berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep (Samsu, 2017). Sehingga peneliti dapat memahami kondisi gambaran secara mendalam dan terperinci yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi. (Fadli, 2021) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data dan informasi langsung dari responden serta mengamati secara langsung fenomena atau kasus yang berkaitan dengan keabsahan pemberian hadiah dalam akad mudharabah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep (Abdussamad, 2021).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari data primer atau data utama yang berupa hasil pengamatan peneliti dari kegiatan pembukaan tabungan hijrah prima berhadiah dan hasil wawancara yang terfokus kepada *Sub Branch Manager* serta *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep serta dan nasabah tabungan hijrah prima berhadiah. Peneliti melakukan wawancara pada bulan Oktober di kantor Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep. Selain itu data sekunder sebagai data pelengkap dari penelitian ini yang dikutip dari beberapa buku, karya ilmiah, artikel, brosur, *website* resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Analisis data yang digunakan penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan

kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan cara mengecek data yang didapatkan dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Mudharabah dan Pemberian Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan hijrah prima berhadiah adalah program tabungan yang diadakan oleh Bank Muamalat Indonesia, simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah dimana nasabah bersedia *menghold* dananya dalam jangka waktu 3-60 bulan untuk dikelola oleh bank, dan nasabah akan mendapatkan hadiah di awal sesuai dengan keinginan tanpa diundi. Selain itu, nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan nisbah sebesar 5% (“Bank Muamalat,” n.d.)

Berikut ini merupakan syarat dan ketentuan tabungan hijrah prima berhadiah (*Brosur Tabungan Hijrah Prima Berhadiah*, n.d.):

1. Dana segar dengan minimal penempatan Rp. 25.000.000, -
2. Pengendapan dana dalam jangka waktu 3-60 bulan.
3. Nisbah bagi hasil 5%:95%.
4. Jika rekening nasabah ditutup sebelum jatuh tempo, akan dikenakan biaya penggantian hadiah.
5. Warna hadiah disesuaikan dengan persediaan.
6. Hadiah sudah termasuk pajak.
7. Hadiah dan skema yang telah dipilih tidak bisa ditukar.
8. Bank Muamalat akan mengganti dengan hadiah lain yang setara, jika hadiah tidak tersedia.
9. Daftar hadiah bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan ketentuan dari bank Muamalat.

Menurut Bahasa arab mudharabah berarti spekulasi (dalam perniagaan). Menurut istilah, mudharabah adalah kontrak yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha yang nantinya laba yang didapatkan menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Az-Zuhaili, 2011). Pemilik modal akan memberikan sejumlah dana kepada pengelola modal untuk dilakukan suatu kegiatan usaha yang kemudian keuntungannya akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Apabila terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola modal. Akan tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal (Qomar, 2018). Akad mudharabah ini sudah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW, di mana pada masa itu Rasulullah SAW melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Pada saat itu, Siti Khadijah sebagai pemilik modal sedangkan Rasulullah SAW pengelola modal. Siti Khadijah sangat percaya kepada Rasulullah SAW untuk menjual barang dagangannya hingga ke luar negeri. (Sari, Fadilla, & Aravik, 2021).

Dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, maka hadiah diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah kepada nasabah yang menyimpan dananya, baik berupa hadiah promosi ataupun hadiah bagi dana simpanan nasabah (Dewan Syariah Nasional, 2012). Seperti halnya tabungan hijrah prima

berhadiah nasabah tidak hanya mendapatkan bagi hasil akan tetapi juga mendapatkan hadiah. Dalam fiqih sunnah Sayyid Sabiq, hadiah diartikan sama seperti hibah yakni pemberian sukarela tanpa adanya imbalan bagi pihak yang diberi hadiah tersebut (Muhammad, 2009). Hadiah menurut fatwa DSN-MUI adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan supaya nasabah setia kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Hadiah atau hibah disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة : ٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. (Q.S Al-Maidah:2). (“Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag,” n.d.)

Hukum hadiah dalam islam diperbolehkan karena dengan memberikan hadiah seseorang bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang dan rasa cinta. Dan pemberian hadiah ini juga disyariatkan jika dalam urusan untuk membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang Semisalnya (Hermawan, 2018). Adapun Rukun Hadiah menurut jumhur ulama ada 4, diantaranya Pemberi hadiah (*Al-waahib*), Pemberi hadiah (*Al-waahib*), Orang yang diberi hadiah (*Al-mauhuub lah*), Benda yang diberikan (*Al-mauhuub*), *Ijab dan qobul* (Serah terima) (Az-Zuhaili, 2011). Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat skema akad mudharabah dengan pemberian hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep (Nuryantini Farid, 2022).



Gambar 1. Skema Akad Mudharabah dengan Pemberian Hadiah
Sumber: Hasil observasi pada Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Keterangan:

1. Nasabah mendatangi bank dan mengajukan pembukaan rekening baru dengan produk tabungan hijrah prima berhadiah. Bank memberikan informasi mengenai akad, syarat dan ketentuan-ketentuan tabungan hijrah prima berhadiah. Lalu terjadilah akad mudharabah antara kedua pihak, dimana bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai *Sahiibul maal*.

2. Nasabah (*Sahibul maal*) mengisi formulir pembukaan tabungan hijrah prima berhadiah dan menyerahkan sejumlah dana untuk dibekukan.
3. Bank menyerahkan hadiah kepada nasabah.
4. Bank menjalankan kegiatan usaha dari penempatan dana nasabah.
5. Bank memberikan keuntungan bagi hasil di bulan selanjutnya.
6. Pengembalian dana tabungan oleh Bank kepada nasabah dengan membuka dana tabungan yang sudah dibekukan setelah jatuh tempo.

Proses Pemberian Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah

Dalam pemberian hadiah pada tabungan hijrah prima berhadiah di bank muamalat Indonesia KCP Sumenep harus melewati beberapa proses, sebagaimana yang didapatkan dari hasil wawancara dengan *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep menyatakan.

“Ada waktu penginputan terus nanti kalau sudah selesai dilihat sistem inputnya itu nanti ada dana masuk di kasnya kantor setelah itu baru marketingnya membelikan hadiahnya baru diserahkan ke nasabah. Jadi estimasinya tidak bisa dipastikan, paling lama yaitu 14 hari kerja”. (Wawancara dengan Ninin Nuryantini Farid, Customer Service Bank Muamalat KCP Sumenep, 07 Oktober 2022).

Serta memaparkan akad yang digunakan dalam pemberian hadiah, di mana bank menggunakan akad pinjam pakai sehingga barang yang diberikan kepada nasabah masih belum menjadi hak milik sepenuhnya hingga jangka waktu berakhir.

“Ketika pemberian hadiah itu akadnya pinjam pakai. Kalau program tabungan prima berhadiahnya sudah berakhir baru menjadi milik nasabah.” (Wawancara dengan Ninin Nuryantini Farid, Customer Service Bank Muamalat KCP Sumenep, 07 Oktober 2022).

Hadiah yang diberikan Bank Muamalat beragam, dari salah satu nasabah tabungan hijrah prima berhadiah ada yang mendapatkan mesin cuci.

“Saya mendapatkan mesin cuci sama di tabungan saya nambah tiba-tiba mbak tapi gak banyak sih kayak cuman, saya kan ikut 6 bulan apa 3 bulan saya lupa itu kayak ada nambah 100 ribu kurang gitu” (Wawancara dengan FL, Nasabah Tabungan Hijrah Prima Berhadiah, 30 Oktober 2022).

Adapun konsekuensi jika nasabah membatalkan tabungan hijrah prima berhadiah secara sepihak sebelum jangka waktu kesepakatan, nasabah akan dikenakan biaya penggantian hadiah (*amortisasi*) yang akan dianalisa oleh kantor pusat. Misalnya, nasabah menempatkan dananya sebesar 1 Milyar dengan jangka waktu selama 12 bulan dan hadiahnya adalah sepeda motor *vario*, ketika berjalan 6 bulan nasabah membatalkan program tabungan prima berhadiah. Maka, sesuai dengan perjanjiannya nasabah harus membayar biaya penggantian hadiah. Misalkan harga motor *vario* sebesar 23 juta, maka ada *amortisasi* yang dihitung oleh bank. Jadi dengan adanya *amortisasi* yang diberikan bank, nasabah tidak harus mengganti biaya hadiah seharga barang baru melainkan biaya penggantian hadiah dihitung sebagai barang yang sudah dipakai (*second hand*) selama 6 bulan berjalan.

“Ya Namanya membatalkan sepihak ada perjanjian yang disepakati di awal antara lain contoh, ini contohnya bila nasabah emm ikut program 1 Milyar misalkan selama 12 bulan hadiahnya sepeda motor vario, Nah Ketika berjalan 6 bulan nasabah urgent butuh dana untuk pembayaran proyeknya misalkan begitu. Maka hal yang kita lakukan adalah nasabah sesuai perjanjiannya mengganti nilai hadiah

yang kita berikan, artinya 1 Milyar tersebut kita hitung nilai hadiah yang pernah kita berikan. Misalkan motor vario harganya 23 juta lah, namun ada amortisasi yang dihitung sehingga nasabah tidak mengganti sepenuhnya. antara lain nilai motor pada saat pengajuan artinya sudah berjalan 6 bulan terhitung sebagai motor second hand sehingga tidak bisa kami emm ibaratnya gak bisa kami minta ganti layaknya motor baru yang seharga kami beli 23 juta. Ada amortisasi yang akan dianalisa oleh kantor pusat layaknya nanti nasabah mengganti di harga berapa” (Wawancara dengan Muhammad Hamim, Sub Branch Manager Bank Muamalat KCP Sumenep, 11 Oktober 2022).

Implementasi Pemberian Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI

Pemberian hadiah merupakan sebuah strategi dalam rangka menarik calon nasabah untuk meningkatkan volume dana dari pihak ketiga. (Rohmah & Fauzi, 2021). Adapun ketentuan-ketentuan Hadiah dalam penghimpunan dana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 sebagai berikut:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah tidak boleh berupa uang melainkan harus berupa barang atau jasa. Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah telah sesuai bahwa hadiah yang diberikan adalah berupa barang bukan berupa uang.
2. Hadiah promosi yang diberikan harus dalam bentuk benda yang berwujud, baik wujud *haqiqi* ataupun wujud *hukmi*. Hadiah yang dibeikan pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah memang berbentuk benda yang berwujud seperti mesin cuci yang telah didapatkan nasabah.
3. Hadiah promosi yang diberikan harus berupa benda yang dibolehkan/dihalalkan. Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah berupa benda yang halal dan dibolehkan dalam syariat.
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga keuangan Syariah bukan milik nasabah, melainkan harus milik Lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan. Pada Tabungan Prima Berhadiah, hadiah yang diberikan adalah milik bank sendiri.
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka LKS memberikan hadiah promosi tersebut sebelum terjadinya akad *wadi'ah*. Akad yang digunakan dalam penyimpanan dana pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah sudah menggunakan akad yang dibolehkan syariat yaitu akad *mudharabah*.
6. LKS boleh menetapkan syarat-syarat kepada pihak yang diberi hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba; Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah yang diterimanya harus dikembalikan. Bank Muamalat telah menambahkan syarat adanya akad pinjam pakai pada saat pemberian hadiah kepada nasabah.
7. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus dilandaskan dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah.

Implementasi Pemberian Hadiah yang dilakukan Bank muamalat Indonesia KCP Sumenep kepada nasabah tabungan hijrah prima berhadiah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana, di mana hadiah yang diberikan sudah berbentuk barang bukan berupa uang. Bank memiliki hak untuk menambah persyaratan yang ada dalam

tabungan hijrah prima berhadiah dengan adanya akad pinjam pakai saat pemberian hadiah. Dalam konteks muamalah, hukum asal dari muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pinjam pakai adalah istilah yang hanya digunakan dalam hukum perdata. Dalam syari'ah, istilah pinjam pakai biasa dikenal dengan istilah *'Ariyah*. Definisi *'Ariyah* (pinjam-pakai) menurut ulama fiqih adalah bentuk peminjaman yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa imbalan (Muhammad, 2009).

Oleh karena itu, bank berharap kepada nasabah untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan bank dengan tidak membatalkan program tabungan hijrah prima berhadiah sebelum periode berakhir. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan hadiah langsung kepada nasabah tabungan prima berhadiah berupa barang yang dipilih nasabah. Dengan demikian, nasabah juga harus mematuhi perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati dengan bank. Dalam hal ini, Fatwa DSN-MUI memperbolehkan pemberian hadiah tersebut sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana, yang mana bank telah menambahkan salah satu syarat adanya akad pinjam pakai saat pemberian hadiah.

4. KESIMPULAN

Implementasi pemberian hadiah pada tabungan hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dapat disimpulkan bahwa bank memberikan hadiah berupa barang kepada nasabah tabungan hijrah prima berhadiah secara langsung. Dalam hal ini, DSN-MUI memperbolehkan pemberian hadiah tersebut sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana, yang mana bank telah menambahkan salah satu syarat adanya akad pinjam pakai saat pemberian hadiah. Bank menambah persyaratan yang ada dalam tabungan hijrah prima berhadiah. Oleh karena itu untuk mendapatkan hadiah, nasabah harus dapat mematuhi perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati dengan bank

5. REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. syakir Media Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Cet 1). Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Muamalat. (n.d.). Retrieved August 4, 2022, from <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/program-tabungan-prima-berhadiah-tpb>
- Brosur Tabungan Hijrah Prima Berhadiah*. (n.d.). Bank Muamalat Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional. (2012). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana*. 9–10.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Hardi, E. A. (2019). Fatwa Dsn Mui Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>

- Hermawan, R. (2018). Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4589>
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 78. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Muhammad, N. A.-A. (2009). *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq jilid 5*. Cakrawala Publishing.
- Nuryantini Farid, N. (2022, Oktober). *Wawancara dengan Customer Service Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep*.
- Qomar, Moh. N. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>
- Rohmah, A., & Fauzi, R. A. (2021). Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 197. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320>
- Sa'diyah, M. (2013). *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*. 1.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 211–226. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.210>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Surah Al-Mā'idah—سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag. (n.d.). Retrieved August 4, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>
- Tusadiah, H. (2019). Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan Mudharabah Di Bank Ocbc Nisp Syariah Cibeunying. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(2), 213–226. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4861>